



## IMPLEMENTASI HUKUM DALAM MENANGGULANGI DELIK PROSTITUSI ONLINE MENGGUNAKAN PASAL 296 KUHP

**Ferdinand De Lapasha**

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: [delapashaferdinand@gmail.com](mailto:delapashaferdinand@gmail.com))

**Ade Adhari**

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum dan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro)

(E-mail: [adea@fh.untar.ac.id](mailto:adea@fh.untar.ac.id))

### Abstract

*The disparity in sentencing is something that naturally occurs in a decision. The general understanding of disparity is that there is a wide range of differences in the sentencing of criminals in cases of the same type or level of seriousness. Disparity is divided into two, namely disparity that can be accounted for and also disparity that cannot be accounted for. There is no concrete definition regarding the meaning of the disparity. To find and find out whether there are disparities in a decision, numerical punishment guidelines are needed using a consistency of outcomes approach. In the sentencing guidelines there are variables that have different weights and will then be included in the sentencing table so that this is very helpful for judges in imposing criminal penalties. In writing this thesis, the researcher uses 2 (two) decisions which are considered to have sentencing disparities. The researcher uses the decision No.Pid.Sus/2019/PN.Smn and the decision No.445/Pid.Sus/2020/PN.Pal. in the decision of the Sleman District Court, the defendant was sentenced to prison for 4 (four) months. Meanwhile, in the Palu District Court's decision, the defendant was sentenced to 2 years and 3 months in prison. It is clear that there is a disparity, but it cannot be judged whether this is a disparity that can be accounted for or not. The 2 (two) decisions are also reviewed with the ITE Law and the Criminal Code.*

**Keywords :** pasal 296 KUHP, prostitusi online, implementasi, hukuman.

### ABSTRAK

*Disparitas pidana merupakan hal yang wajar terjadi dalam suatu putusan. Pengertian umum tentang disparitas adalah adanya perbedaan yang luas dalam pidana terhadap pelaku kejahatan dalam kasus-kasus yang sejenis atau tingkat keseriusannya. Disparitas terbagi menjadi dua, yaitu disparitas yang dapat dipertanggungjawabkan dan juga disparitas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tidak ada definisi konkrit mengenai arti dari disparitas. Untuk mengetahui dan mengetahui apakah terdapat disparitas dalam suatu keputusan, diperlukan pedoman hukuman numerik dengan menggunakan pendekatan konsistensi hasil. Dalam pedoman pidana terdapat variabel-variabel yang memiliki bobot berbeda dan selanjutnya akan dimasukkan ke dalam tabel pidana sehingga hal ini sangat membantu hakim dalam menjatuhkan pidana. Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan 2 (dua) putusan yang dinilai memiliki disparitas hukuman. Peneliti*



*menggunakan keputusan No.Pid.Sus/2019/PN.Smn dan keputusan No.445/Pid.Sus/2020/PN.Pal. dalam putusan Pengadilan Negeri Sleman, terdakwa divonis penjara selama 4 (empat) bulan. Sementara itu, dalam putusan PN Palu, terdakwa divonis 2 tahun 3 bulan penjara. Jelas ada disparitas, tetapi tidak bisa dinilai apakah ini disparitas yang bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. 2 (dua) putusan tersebut juga ditinjau kembali dengan UU ITE dan KUHP.*

**Kata Kunci:** pasal 296 KUHP, prostitusi online, implementasi, hukuman.

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

<sup>1</sup>Prostitusi dewasa ini bukan lagi sebuah hal yang harus ditutupi, melainkan telah menjadi konsumsi media dan siapapun. Seiring dengan kemajuan teknologi, maka peristiwa yang terjadi di belahan dunia manapun begitu cepat diketahui. Hal yang sama mengalami perubahan pada beberapa peristiwa yang selama ini dijalankan secara konvensional/manual, kemudian bergeser pada penggunaan teknologi baik itu kegiatan yang bernilai positif atau negative.

Kemajuan teknologi yang begitu pesat juga harus digunakan dengan baik oleh para pengguna nya, namun di Negara kita media online kini seringkali digunakan untuk kegiatan prostitusi online, yang semula dijalankan secara konvensional. Tentu kita sadari bahwa tindakan prostitusi secara online ini sangat melanggar hukum positif yang berlaku di Negara kita dan sangat dianggap sebagai suatu perbuatan yang tercela.

Dalam kasus prostitusi secara online setidaknya terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu Germo atau Mucikari yang berperan untuk memasarkan para perempuan penyedia jasa lewat media online, kemudian ada perempuan penyedia jasa yang berperan untuk melakukan kegiatan prostitusi tersebut. Begitu banyak kasus Prostitusi secara online yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia dan diselesaikan secara hukum.

---

<sup>1</sup> Kartini Kartono, Patologi Sosial Jil I Edisi 2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1997), hal. 177



Penyelesaian kasus-kasus prostitusi secara online bukan hanya berdampak pada mereka yang melakukannya akan tetapi juga berimbas kepada masyarakat luas. Agama sebagai salah satu pedoman dalam hidup sama sekali tidak dihiraukan oleh mereka yang terlibat dalam praktek prostitusi secara online ini.<sup>2</sup> Pelacuran bukan hanya sebuah gejala individu, akan tetapi sudah menjadi gejala sosial dari penyimpangan seksualitas yang normal dan juga agama. Dua pihak yang berperan dalam praktek prostitusi secara online, mendapat hukuman dan putusan yang berbeda beda. Menurut Moeljatno, “Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum, larangan mana disertai ancaman(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.” Agar dapat mengetahui adanya tindak pidana maka dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Rumusan tersebut ditentukan dengan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat perbuatan nya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar<sup>3</sup>

Pertanyaannya, apakah dengan penyelesaian secara hukum para pelaku kasus prostitusi secara online sudah mendapatkan hukuman yang adil dan setimpal dengan perbuatan mereka? Atau apakah putusan yang diberikan oleh hakim kepada para pelaku sudah tepat? Kita bisa melihat jelas bahwa banyak kasus prostitusi secara online yang terjadi, namun para pelaku mendapatkan hukuman yang berbeda dan sangat terlihat signifikan perbedaan tersebut.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis ingin membandingkan hukum positif terkait adanya disparitas antara putusan nomor : 405/Pid.Sus/2019/PN Smn dan putusan nomor : 445/Pid.sus/2020/PN.Pal. dalam 2 putusan tersebut terdapat

---

<sup>2</sup> Terence H, Hull, Endang S dan Gavin W.J. Pelacuran di Indonesia, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), Hal.3.

<sup>3</sup> Nikmah Rosida, *Asas Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Erlangga, 1984), hal.12.



penjatuhan hukuman oleh hakim cukup jauh terhadap para pelaku dalam kasus atau perkara sejenis.

Adanya perbedaan dalam penjatuhan putusan terhadap kasus atau perkara sejenis ini disebut dengan disparitas pemidanaan. Disparitas pemidanaan dijelaskan oleh guru besar Universitas Indonesia, Harkristuti Harkrisnowo, melihat disparitas pemidanaan sebagai suatu hal yang berhubungan dengan perbedaan penjatuhan putusan dalam kasus yang memiliki kesetaraan dalam keseriusannya dan sejenis, tanpa adanya dasar pertimbangan yang jelas.<sup>4</sup>

Dalam kasus prostitusi secara online, terdapat 2 pihak yang berkontribusi dalam pelaksanaannya, yang pertama adalah ‘mucikari’ dan yang kedua adalah perempuan penyedia jasa. Seorang ‘mucikari’ bertugas untuk memasarkan perempuan penyedia jasa guna mencari konsumen yaitu pria yang membutuhkan jasa perempuan tersebut. Seorang mucikari biasanya menggunakan social media seperti MiChat, Twitter, Whatsapp dan social media lainnya dalam mencari konsumen.

dalam kasus prostitusi secara online, yang hendak didakwa ialah si ‘mucikari’ ini dikarenakan ia melanggar tindakan ITE. sehingga penjatuhan hukuman oleh hakim mempertimbangkan UU RI No.11 Tahun 2008.

Berikut ini penulis memberikan putusan yang dijadikan bahan perbandingan putusan kasus Prostitusi secara online.

---

<sup>4</sup> Harkristuti Harkrisnowo, Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: suatu gugatan terhadap proses legislasi dan pemidanaan di Indonesia, Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 8 Maret 2003



1.	<b>Putusan no.445/pid.sus.2020/P N Pal.</b>	Bahwa Dodi dan Tata (mucikari) membuat 3 akun Wechat dengan nama akun Tessa, Mentary dan Ewi untuk menawarkan perempuan penyedia jasa kepada para pria hidung belang. Kemudian tindak prostitusi online ini tertangkap basah oleh tim polsek Palu Timur di salah satu hotel bernama RedDoorz Patimura Palu. Terdakwa 1 dan 2 berada di kamar 203, sedangkan 2 perempuan penyedia jasa terlihat bersama 2 pria pengguna jasa tanpa busana berada di kamar 208.	Terdakwa 1 dan 2 dengan hukuman penjara masing-masing 2 tahun dan 3 bulan. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa masing-masing Rp.500.000.
----	---	---	--

**Table 1.1 putusan pengadilan**

**B. Permasalahan .**

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun oleh penulis, telah dirumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut:

Bagaimanakah cara penerapan pasal 296 KUHP dalam menanggulangi delik prostitusi secara online?

## II. Pembahasan.

Prostitusi secara online dapat terjadi apabila 2 pihak yang berkontribusi dalam kegiatan tersebut telah terpenuhi. Pihak pertama ialah yang disebut ‘mucikari’ dan pihak kedua ialah perempuan penyedia jasa. Dalam kasus prostitusi secara online, mucikari disini bertindak sebagai terdakwa karena telah melanggar pasal 27 ayat 1 (satu) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE karena suda terbukti secara sah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik yang muatannya melanggar kesusilaan”.

Berikut penulis jabarkan kasus posisi dalam Putusan Pengadilan Negeri Palu No.445/Pid.Sus/2020/PN.Pal.

Bahwa terdakwa I : RIZKY REINALDY MATIU als DODI membuat akun TESSA dan akun MENTARY pada social media MICHAT dengan menggunakan 1 unit handphone merk Vivo warna biru hitam dengan nomor IMEI 1:862387048532277, IMEI 2: 862387048532269. sedangkan Terdakwa II: FERDINANTO INAKU alias FERDI alias TATA, yang membuat akun EWI, dengan menggunakan unit handphone merek Oppo A9 warna biru dengan nomor IMEI 1: 862435040819976, IMEI 2: 862435040819968;

Bahwa Terdakwa II: FERDINANTO INAKU alias FERDI alias TATA, membuat akun Wechat atas nama Dewi dengan nomor handphone 0821-9015-9521 dan menggunakan foto profil saksi DEWI SURYANI WALI alias DEWI dan menuliskan bio atau tentang di judul akun: “stay palu, COD, akun asli” dengan maksud bahwa pemilik akun benar berada di Palu. Dan tujuan pembuatan akun MiChat tersebut agar saksi JIHAN PRATIWI SOKOP alias JIHAN dan saksi DEWI SURYANI WALI alias DEWI dapat ditawarkan kepada para laki-laki yang ingin berhubungan seks dengan mereka sesuai tarif yang mereka tentukan yaitu Rp800.000,00 per



jam per 1 kalimian (short time),sedangkan untuk tarif per malam sekitar Rp3.000.000,00 (long time),sedangkan terdakwa I: RIZKYRAYNALDI MATIU alias DODI membuat akun di aplikasi media sosial MiChat dengan nama TESSA dan MENTARI dengan nomor handphone 0823-9342-9595, dan nomor handphone 0823-9342-9570, menggunakan foto profil dari saksi JIHAN PRATIWI SOKOP alias JIHAN menuliskan bio atau tentang COD stay Palu dengan maksud bahwa pemilik akun benar ada di Palu, untuk ditawarkan kepada laki-laki yang ingin berhubungan seks dengan tarif Rp800.000,00 per jam per 1 kali main (short time). Dan untuk tarif per malam sekitar Rp3.000.000,00 (long time);

bahwaiselanjutnyaiMajelisiHakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yakni apakah perbuatan para Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur dari Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 20016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam memperhatikan fakta-fakta persidangan dan mempertimbangkan penjatuhan hukuman pembedanaan kepada terdakwa, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa I: RIZKY REINALDI MATI alias DODI dan Terdakwa II: FERDINANTO INAKU alias FERDI alias TATA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik yang muatannya melanggar kesusilaan”. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I: RIZKY REINALDI MATIU alias DODI dan Terdakwa II: FERDINANTO INAKU alias FERDI alias TATA oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan, Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah



dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan,Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman pidana terhadap terdakwa I dan terdakwa II ialah sebagai berikut:

*Menimbang, bahwa dari uraian di atas terlihat jelas bahwa Informasi Elektronik yang didistribusikan ditransmisikan oleh para Terdakwa tersebut sebagaimana pembahasan unsur kedua di atas, adalah berisikan hal-hal yang berlawanan dengan adab dan kesopansantunan, yaitu jasa prostitusi online, sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum;*

*Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik yang muatannya melanggar kesusilaan”, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;*

*Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan satupun alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan ataupun kemampuan para Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka tersebut. Untuk itu, Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan cukup beralasan untuk menyatakan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik yang muatannya melanggar kesusilaan;*

*Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri para Terdakwa, yaitu sebagai berikut:*

*Keadaan yang memberatkan;*

*- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah meresahkan masyarakat karena membuat jasa prostitusi semakin marak di kota Palu;*

*Keadaan yang meringankan:*

*- Bahwa para Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan menyesali perbuatan mereka;*

*- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum;*



*Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka bilamana para Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;*

*Menimbang, bahwa perihal barang bukti dalam perkara ini kecuali uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), karena terbukti sebagai milik para Terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidana mereka, agar tidak dapat kembali disalahgunakan maka adalah patut dan cukup beralasan agar diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena memiliki nilai ekonomis maka adalah patut dan cukup beralasan agar dirampas untuk Negara;*

*Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan cukup beralasan untuk membebankan kepada masing-masing Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini;*

Jika dilihat dari pertimbangan-pertimbangannya, hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap para pelaku menggunakan pasal 45 ayat 1 (satu) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Pasal 27 ayat 1 (Satu) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Karena dilihat dalam hukuman yang diberikan oleh hakim, hakim sudah memenuhi unsur-unsur pemidanaan dan pemidanaan yang sesuai dengan pasal yang bersangkutan.

Namun dalam kasus ini, penulis berpendapat bahwa terdakwa tidak seharusnya hanya didakwa menggunakan pasal 45 ayat 1 (satu) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Pasal 27 ayat 1 (Satu) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik saja, tetapi hakim juga harus menggunakan pasal 296 KUHP dalam mempertimbangkan penjatuhan hukuman.

Untuk tindak pidana prostitusi secara online di Negara Indonesia tidak ada perundang-undangan khusus, namun tertuang dalam pasal 296 KUHP.



Rumusan pasal 296 KUHP ialah sebagai berikut:

*Barang siapa yang mata pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.*

Dalam tindak pidana prostitusi secara online, yang hendak di jerat ialah orang yang memasarkan si perempuan penyedia jasa atau dengan kata lain ‘germo’ atau ‘mucikari’ dan perempuan penyedia jasa atau pekerja seks komersial (PSK) sebagai saksi dari tindakan tersebut.

### **III. Penutup**

#### **A. Kesimpulan.**

Prostitusi dewasa ini bukan lagi sebuah hal yang harus ditutupi, melainkan telah menjadi konsumsi media dan siapapun. Seiring dengan kemajuan teknologi, maka peristiwa yang terjadi di belahan dunia manapun begitu cepat diketahui. Hal yang sama mengalami perubahan pada beberapa peristiwa yang selama ini dijalankan secara konvensional/manual, kemudian bergeser pada penggunaan teknologi baik itu kegiatan yang bernilai positif atau negative.

Dalam kasus prostitusi secara online, terdapat 2 pihak yang berkontribusi dalam pelaksanaannya, yang pertama adalah ‘mucikari’ dan yang kedua adalah perempuan penyedia jasa. Seorang ‘mucikari’ bertugas untuk memasarkan perempuan penyedia jasa guna mencari konsumen yaitu pria yang membutuhkan jasa perempuan tersebut. Seorang mucikari biasanya menggunakan social media seperti MiChat, Twitter, Whatsapp dan social media lainnya dalam mencari konsumen.



dalam kasus prostitusi secara online, yang hendak didakwa ialah si ‘mucikari’ ini dikarenakan ia melanggar tindakan ITE . sehingga penjatuhan hukuman oleh hakim mempertimbangkan UU RI No.11 Tahun 2008.

### **B. Saran.**

Saran yang bisa diberikan dari penulis ialah, hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana Prostitusi online tidak hanya menggunakan pasal 45 ayat 1 (satu) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Pasal 27 ayat 1 (Satu) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik saja, tetapi hakim juga harus menggunakan pasal 296 KUHP dalam mempertimbangkan penjatuhan hukuman.

## **IV. Daftar Pustaka.**

### **A. BUKU**

Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996).

Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010).

Terece H,Hull,Endang S dan Gavin W.J. *Pelacuran di Indonesia*,(Jakarta:Pustaka Sinar Harapan,1997),Hal.3.

Nikmah Rosida,*Asas-Asas Hukum Pidana*,(Jakarta: Erlangga,1984),hal.12

Kartini Kartono, *Patologi Sosial* Jil I Edisi 2(Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada 1997),hal.177.

### **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia.*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008*



*Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).*

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074)*

### **C. PUTUSAN.**

Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 405/Pid.Sus/2019/PN.Smn.

\_\_\_\_\_. Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 445/Pid.Sus/2020/PN.Pal